





STANDAR

PENDIDIKAN

	<p>UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 2 dari 9</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Kode Dokumen	STD-UNAKI-06
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	9
Diajukan oleh	Fakultas Ekonomika dan Bisnis
	 <u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806
	Fakultas Teknik dan Informatika  <u>Dr. Harries Arizonia Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802
	Fakultas Bahasa dan Budaya  <u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302
	Fakultas Psikologi  <u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401
Diperiksa oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset  <u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001
Dikendalikan oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101


	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</p>	<p>No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman</p>	<p>STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 3 dari 9</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang digunakan pada standar Sarana dan Prasarana adalah:

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Perabotan
 - 2) Peralatan Pendidikan
 - 3) Media Pendidikan
 - 4) Buku, buku elektronik dan repositori
 - 5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi
 - 6) Instrumentasi eksperimen
 - 7) Sarana olahraga
 - 8) Sarana berkesenian
 - 9) Sarana fasilitas umum
 - 10) Bahan habis pakai; dan
 - 11) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Lahan
 - 2) Ruang kelas
 - 3) Perpustakaan
 - 4) Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
 - 5) Tempat berolah raga
 - 6) Ruang untuk berkesenian
 - 7) Ruang unit kegiatan mahasiswa
 - 8) Ruang pimpinan perguruan tinggi
 - 9) Ruang dosen
 - 10) Ruang tata usaha dan
 - 11) Fasilitas umum


	UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 4 dari 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

2. Rasionale Standar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*; telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Pada visi dan misi Universitas AKI juga diperlukan untuk sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai terutama ruang perkuliahan, media belajar dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet), perpustakaan dengan teks book, buku ajar dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian serta pengabdian (kerjasama industry dan institusi) tiak akan optimal. Otomatis misi Universitas AKI tidak dapat dilakukan dengan baik , serta visi tidak akan tercapai.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik mahasiswa.
- b. Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kepala UPT TIK mengelola Pusat Data dan Sistem Informasi Universitas dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terbhung dalam satu jaringan yang bisa saling akses.
- c. Dekan dan Ketua program studi memastika Kapasitas *bandwidth* minimal 5 Kbps per mahasiswa.
- d. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya memastikan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana.
- e. Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kepala UPT TIK menyediakan fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian.
- f. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 5 dari 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- g. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas.
- h. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT Perpustakaan serta Dekan memastikan sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas.
- i. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan UPT TIK serta Dekan memastikan Lisensi/*opensource software* 75 % *opensource software berlisensi*.


4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian standar sebagai berikut:

- a. Rektor Rektor menyelenggarakan koordinasi dengan para Dekan secara kontinu.
- b. Rektor dan Dekan membentuk tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Rektor dan Dekan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan sarana dan prasarana.

5. Indikator Pencapaian Standar

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
a.	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.	Tersedianya SK penetapan tentang Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran
b.	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN). 2) Kapasitas bandwidth minimal 5 Kbps per mahasiswa. 3) Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana prasarana. 4) Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 6 dari 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
		5) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas. 6) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas. 7) Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas. 8) Lisensi/open source software 75 % open source software berlisensi.
c	Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran.	1) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas untuk menjamin capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik. 2) Data ditangani dengan komputer serta dapat diakses melalui jaringan luas (WAN). 3) Kapasitas <i>bandwidth</i> minimal 5 Kbps per mahasiswa. 4) Fasilitas laboratorium untuk perkuliahan sesuai dengan bidang peminatan/keahlian. 5) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal internasional minimal 2 judul per fakultas. 6) Terdapat sumber Pustaka berupa jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi sinta minimal 3 jurnal per fakultas. 7) Terdapat sumber Pustaka berupa buku teks minimal 200 judul per fakultas. 8) Lisensi/open source software 75 % open source software berlisensi.

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Pihak yang bertanggungjawab dalam penetapan
 - 1) Rektor
 - 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	No. Dokumen No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman	STD-UNAKI-06 - 4 Agustus 2023 7 dari 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

b. Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan

- 1) Dekan
- 2) Ketua Program Studi
- 3) Dosen
- 4) Biro Administrasi dan Sumber Daya
- 5) UPTTIK

c. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

d. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian: PPM

e. Pihak yang bertanggungjawab dalam peningkatan

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Dekan
- 4) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Dokumen bukti inventaris sarana dan prasarana.
- b. Dokumen bukti jurnal internasional dan nasional terakreditasi sinta (baik fisik maupun digital)

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden No. 8 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Akademik Universitas AKI.

- i. Dokumen pedoman penyusunan kurikulum
- j. SOP – UNAKI -05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik.

